Available Online At:https://eiournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana

e-mail: info.kerthawicaksana@amail.com

Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Helmi Chandra S. Y* dan Hendriko Arizal

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta helmichandrasy30@gmail.com

Published: 25/02/2022

How To Cite:

Chandra, H, S, Y., Arizal, H. (2022). Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 16 (1). Pp 21 - 34. https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.21-34

Abstract

In West Sumatra in the 2019 Election, the West Sumatra Provincial DPRD has experienced a decline. The weak position of women in the legislative body will certainly make it difficult for women to fight for women's rights and not produce regional regulations that are discriminatory against women. It is hoped that women's activities in the policy-making process will be able to produce a number of changes in each policy. However, the tendency is that there is still a lack of women's DPRDs to exercise their right of initiative in drafting regional regulations, placement of positions that are not strategic and the existence of resistance hindering the role of women DPRD members to be able to form regional regulations.

Keywords: DPRD; local regulations; representation of women

Abstrak

Di Sumbar pada Pemilu 2019, DPRD Provinsi Sumbar mengalami penurunan. Lemahnya posisi perempuan di lembaga legislatif tentu akan menyulitkan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan tidak menghasilkan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Kegiatan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan diharapkan mampu menghasilkan sejumlah perubahan di setiap kebijakan. Namun kecenderungannya masih kurangnya DPRD perempuan untuk menggunakan hak inisiatifnya dalam menyusun peraturan daerah, penempatan jabatan yang tidak strategis dan adanya resistensi yang menghambat peran anggota DPRD perempuan untuk dapat membentuk daerah. peraturan.

Kata kunci: DPRD; peraturan daerah; representasi perempuan

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) sejatinya menjadi proses politik untuk menyalurkan suara dan kepentingan rakyat. Melalui pemilu pemilihan pemimpin dan perwakilan dapat diwujudkan secara jujur dan terbuka karena keterlibatan rakyat (Hikam, 1999). Setiap warga berhak turut serta dalam mekanisme tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (3) bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama didalam pemerintahan". Kesempatan yang sama yang dimaksud dalam Pasal 28D ini adalah kesempatan pemenuhan hak sebagai warga negara sebagaimana mestinya yang dijalani bedasarkan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku.

Saat ini, keterwakilan perempuan dalam mekanisme politik di Indonesia masih jauh dari harapan. Minimnya keterwakilan perempuan dalam struktural dapat diamati dari kurangnya jumlah keterlibatan perempuan di lembaga pengambilan keputusan. Selain itu, masih banyak kebijakan-kebijakan publik yang menafikan kesamaan hak-hak perempuan sebagai rakyat. Tidak hanya masalah struktural, keterwakilan perempuan dalam politik juga mendapat masalah kultural. Hal ini diperlihatkan dari persepsi yang masih menyebut perempuan lebih rendah dari laki-laki (Ihromi, 1978).

Perempuan Indonesia masa kini dapat dikatakan telah maju dibandingkan dengan generasi sebelumnya, isu-isu perempuan seperti diskriminasi terhadap perempuan masih tetap menjadi prioritas kedua di tingkat nasional sehingga tetap dianggap sebagai masalah perempuan dan bukan masalah bersama laki-laki dan perempuan. Munculnya perempuan berpendidikan di wilayah Indonesia yang ada esensinya mempromosikan pengembangan potensi perempuan secara optimal merupakan perjuangan hak asasi manusia (Budiarjo, 1981).

Berdasarkan Buku Kedua Tentang Penyelenggara Pemilu Bab I Pasal 10 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) untuk pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota untuk setiap daerah pemilihan umum. Pemberian kewajiban kuota keterwakilan perempuan itu menjadi wujud kebijakan *affirmation action* yang merupakan sebuah tindakan khusus dalam bentuk pemaksaan dengan tujuan persamaan pada sebuah kelompok yang didiskriminasi.

Kondisi tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa isu gender di Minangkabau secara keseluruhan telah diakomodasi dengan baik. Akan tetapi, di dalam kenyataan untuk Sumatera Barat di dalam Pemilu 2019 jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif khususnya di Provinsi Sumatera Barat relatif rendah. Hal ini terlihat jelas dalam jumlah perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif di Provinsi pada Pemilu 2014 lalu, yang mana keterwakilan perempuan dalam anggota legislatif masih sangat sedikit dan semakin jauh dari kuota yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 10 Ayat (7) tentang keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh Persen).

Dalam pemilu serentak 2019 DPRD provinsi Sumatera Barat pemenuhan keterwakilan perempuan mengalami penurunan hanya empat (4) orang atau 2.6% perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sementara sebelumnya pada pemilu tahun 2014 jumlah keterwakilan perempuan di DPRD provinsi telah berjumlah sebanyak tujuh (7) orang atau 4,55% perempuan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan lemahnya posisi perempuan di lembaga legislatif tentu akan menyulitkan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan tidak melahirkan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan, karena

pada dasarnya yang mengetahui kebutuhan dari kaum perempuan itu ialah perempuan itu sendiri, sehingga apabila Keterwakilan Perempuan dalam anggota DPRD itu meningkat maka menghasilkan *Policy* atau regulasi yang pro terhadap kaum perempuan (Artina, 2020).

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan doktrinal dan empiris. Pendekatan doktrinal dilakukan dengan menggunakan teori atau konsep-konsep hukum untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan konstruksi peraturan perundang-undangan yang mengatur proses keterwakilan perempuan dalam pembentukan peraturan daerah. Selain itu, pendekatan empiris juga dilakukan menganalisis produk hukum berupa peraturan daerah yang di keluarkan oleh DPRD sehingga dapat diketahui apakah peran legislative perempuan sudah tepat secara konseptual. Selain itu, pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara dengan aktor yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah, dalam hal ini dibatasi pada anggota DPRD perempuan yang terlibat langsung dalam proses pembentukan sebuah peraturan daerah.

III.PEMBAHASAN

Peran Keterwakilan Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2014-2019 diambil sumpahnya (dilantik) tanggal 17 Oktober 2014, berjumlah 65 orang yang terdiri dari 58 orang laki-laki dan 7 orang perempuan (12%). Kondisi ini memberi arti tidak tercapainya kuota 30%. Kondisi ini sama apabila dibandingkan dengan anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat periode 2009-2014 dimana perempuannya juga berjumlah 7 orang (12%) padahal pada periode itu jumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat hanya 55 orang.

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam Pemilu tidak terjadi secara serta merta, namun karena perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan, salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan (Hardjaloka, 2012).

Keterwakilan perempuan yang lebih dominan sesungguhya baru terlihat saat metode zipper sys-

tem diberlakukan pada setiap penetapan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) oleh partai politik. Selain penerapan kuota perempuan 30%, bakal calon perempuan tersebut juga harus ditempatkan pada 1 (satu) di antara 3 (tiga) bakal calon. Data Komisi Pemili-

han Umum (KPU) mengenai perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat perempuan periode 2014-2019 dan persentase dengan perolehan kursi partai politik adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Keterwakilan Anggota DPRD Perempuan Provinsi Sumatera Barat
Periode 2014-2019 dalam Fraksi

Fraksi	Total	Jenis Kelamin			
	(1000/)	Laki-laki		Perempuan	
	(100%)	Total	%	Total	%
PKS	7	7	100%		
Golkar	9	6	62,5%	3	37,5%
Demokrat	8	8	100%		
PAN	8	8	100%		
Gerindra	8	8	100%		
PPP	8	7	87,5%	1	12,5%
Hanura	5	4	75%	1	25%
Nasdem	6	5	83,3%	1	16,7%
PDI-P	4	3	75%	1	25%
PBB	1	1	100%		
PKB	1	1	100%		

Berdasarkan tabel diatas terlihat belum meratanya keterwakilan perempuan di lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat. Bahkan hanya fraksi partai golkar yang memenuhi keterwakilan perempuan (37,5%). Sementara fraksi partai politik yang belum memenuhi keterwakilan perempuan seperti fraksi PPP (12,5%), Hanura (25%), Nasdem (16,7) dan PDI-P (25%). Selain itu fraksi partai politik yang tidak memiliki keterwakilan perempuan diantaranya fraksi PKS, Demokrat, PAN, Gerindra, PBB dan PKB.

Kondisi ini membuat hadirnya kebijakan affirmative action vang awalnya diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan perempuan dalam politik tidak berbanding lurus dengan peningkatan keterwakilan politik perempuan di lembaga DPRD. Padahal anggota DPRD dipilih atas pergulatan dalam sistem, baik di tingkat partai maupun dalam pemilu. Sistem demokrasi telah menempatkan para anggota DPRD menjadi bagian dan representasi kedaulatan rakyat melalui model perwakilan. Prinsip keterwakilan rakyat menjadi pondasi utama negara demokrasi sebagai upaya menghilangkan penguasa otoriter. Untuk itulah, peningkatan terhadap keterwakilan perempuan di DPRD semestinya diikuti dengan komitmen partai politik dalam perjuangan yang beperspektif gender yang berkelanjutan di dalam proses politik.

Untuk itulah, berdasarkan hasil penelitian bahwa peran keterwakilan perempuan dalam pembentukan peraturan daerah (perda) sangat diperlukan sebagai pelaksanan fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi. Peran anggota DPRD perempuan dalam pembentukan perda terlihat dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:

Pembentukan Komisi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menjalankan tugas, fungsi dan wewenang, DPRD provinsi mempunyai Alat Kelengkapan Dewan yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

Khusus bagi komisi, setiap anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi. Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah. Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antarkomisi. Perimbangan dan pemerataan menjadi dasar pembagian setiap anggota DPRD ke dalam komisi yang akan membahas setiap pembentukan perda sesuai dengan bidang komisi masing-masing. Perbandingan jumlah anggota DPRD laki-laki dan perempuan dalam pembagian komisi di provinsi Sumatera Barat periode 2014-2019 sebagai berikut:

Tabel 2Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2014-2019
Laki-Laki Berdasarkan Komisi

No	Jabatan	Jumlah
1	Anggota Komisi I	9 Orang
2	Anggota Komisi II	11 Orang
3	Anggota Komisi III	12 Orang
4	Anggota Komisi IV	15 Orang
5	Anggota Komisi V	11 Orang
	Total	58 Orang

Sementara anggota DPRD perempuan dibagi ke dalam semua komisi DPRD meskipun secara jumlah tidak merata karena tidak berjumlah sama di setiap komisi-komisi tersebut. Sebaran anggota DPRD perempuan provinsi Sumatera Barat pada periode 2014-2019 dalam komisi sebagai berikut:

Tabel 3

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2014-2019

Perempuan Berdasarkan Komisi

No	Jabatan	Jumlah
1	Anggota Komisi I	1 Orang
2	Anggota Komisi II	1 Orang
3	Anggota Komisi III	2 Orang
4	Anggota Komisi IV	1 Orang
5	Anggota Komisi V	2 Orang
	Total	7 Orang

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa anggota DPRD perempuan provinsi Sumatera Barat periode 2014-2019 belumlah merata secara jumlah di setiap komisi yang dibentuk. Jumlah anggota DPRD perempuan terbanyak ada di dalam komisi III yang membidangi keuangan dan komisi V yang membidangi kesejahteraan rakyat sebanyak 2 orang. Sedangkan komisi I yang membidangi pemerintahan, komisi II yang membidangi ekonomi serta komisi IV yang membidangi pembangunan hanya berisikan satu orang anggota DPRD perempuan.

Tidak meratanya jumlah keanggotaan DPRD perempuan dalam komisi berhubungan langsung dengan jumlah perempuan yang lolos sebagai anggota DPRD yang hanya berjumlah 7 (tujuh) orang. Hal ini tentu sangat merugikan dalam pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) di dalam komisi. Sementara itu, pembahasan rancangan Perda oleh komisi bisa mengikutsertakan komisi lain atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD. Pembagian ruang lingkup tugas komisi telah diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kemudian dalam pembagian tugas komisi telah sesuai dengan penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah, dimana tugas dan wewenang komisi yaitu:

Memastikan berjalannya penyelenggara urusan pemerintah sesuai ketentuan perundangundangan

Membahas rancangan perda

Mengawasi pelaksanaan perda

Membantu penyelesaian masalah yang dihadapi pimpinan

Menerima dan menindaklanjuti aspirasi yang diadukan masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dalam pembahasan rancangan perda inilah peran anggota komisi akan sangat menentukan. Jika dalam pembahasan tidak mencapai kesepakatan maka pengambilan suara terbanyak akan menjadi jalan keluar setiap keputusan komisi. Artinya semakin banyak anggota akan semakin banyak pula peluang berhasilnya sebuah keputusan dan sebaliknya jika semakin sedikit anggota maka semakin kecil pula peluang berhasilnya gagasan yang diperjuangkan.

Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)

Peraturan Daerah (perda) menjadi salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perda mempunyai kedudukan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Perda memiliki berbagai fungsi sebagai instrumen kebijakan untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selain itu perda menjadi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda harus tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perda tidak boleh bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Kewenangan pembentukan perda berada pada Kepala Daerah dan DPRD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Untuk itulah DPRD Provinsi diberikan fungsi tugas dan wewenang yang dapat dijelaskan secara umum yaitu:

Membentuk peraturan daerah

Anggaran

Pengawasan

Di provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, dibentuk Program Pembentukan Perda (Propemperda) yaitu instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunan Propemperda yang dilaksanakan oleh DPRD dan pemerintah daerah merupakan langkah awal yang akan menentukan efektifitas dan efisiensi pembentukan Perda (Lasatu, 2020).

Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

dengan menyampaikan permintaan pengajuan usulan Propemperda kepada anggota DPRD, fraksi dan komisi di lingkungan DPRD.

Bapemperda atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna dengan tugas yaitu:

Menyusun rancangan perda terkait dengan daftar urut rancangan perda sesuai dengan prioritas dan diseratai dengan alasan anggaran setiap tahun di lingkungan DPRD

Menyiapkan rancangan perda

Melakukan penetapan konsep terkait dengan rancangan perda yang akan dibuat

Mengikuti kegiatan pembahasan rancangan perda

Memberi usulan pertimbangan terhadap rancangan perda

Mengikuti pertimbangan dan melakukan evaluasi

Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD terkait dengan rancangan perda

Melakukan kajian terhadap perda

Membuat laporan akhir terkait dengan kinerja masa akhir anggota DPRD

Propemperda sejatinya bukanlah daftar perda, akan tetapi Propemperda menjadi rencana pembentukan perda yang disiapkan dan disusun secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Propemperda menjadi wujud komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, sehingga diharapkan perda yang dibentuk juga mentaati komitmen perencanaan tersebut.

Maka dalam pengusulan ranperda diperlukan komitmen kuat setiap anggota DPRD untuk mentaati Propemperda agar dapat menghasilkan perda yang baik. Hal itu juga berlaku bagi setiap kepentingan perempuan dalam perda yang akan terlihat dari setiap perda yang dihasilkan. Meskipun perda adalah produk politik namun pengakomodiran kepentingan perempuan juga menjadi keharusan. Maka rekapitulasi daftar perda yang dibentuk DPRD provinsi Sumatera Barat mulai tahun 2015 hingga 2019 sebagai berikut:

Non	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat¶	Д
l¤	Perda·No.· 1· Tahun· 2015· tentang· Retribusi· Perizinan Tertentu¤	я
2¤	Perda· No.· 2· Tahun· 2015· tentang· Perlindungan· dan- Pemenuhan·Hak·Penyandang·Disabilitas¤	я
3¤	Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan¤	¤
4¤	Perda· No.· 4· Tahun· 2015· tentang· Pembinaan· Jasa· Konstruksi¤	Д
5¤	Perda·No.·6·Tahun·2015·tentang·Penyelenggaraan· Pelayanan·Publik≒	¤
6¤	Perda·No.·7·Tahun·2015 tentang Tanggung-Jawab·Sosial- dan·lingkungan·Perusahaan¤	я
7¤	Perda· No.· 8· Tahun· 2015· tentang· Pemanfaatan· dan- Penggunaan·Bagian-Jalan¤	я
8¤	Perda No. 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. Sumbar Tahun 2016	я
9¤	Perda· No.: 11: Tahun: 2015: tentang: Peran: Serta: Masyarakat-Dalam:Perlindungan:Hutan¤	¤
10¤		þ
11¤	Perda No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang	я
	Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat¤	
12≍	Perda·No. 1·Tahun·2016 tentang Retribusi Jasa Usaha¤	×
13≍	Perda· No.· 2· Tahun· 2016· tentang· Tuntutan· Ganti· Kerugian·Daerah¤	¤
14¤	Perda· No.· 3· Tahun· 2016· tentang· Pembinaan· dan- Pemberdayaan-Pasar-Rakyat¤	¤
15¤	Perda· No.· 4· Tahun· 2016· tentang· Penyelenggaraan Imunisasi¤	я
16¤	Perda·No.·5·Tahun·2016·tentang·Pertanggungjawaban- Pelaksanaan· APBD· Prov.· Sumbar· Tahun· Anggaran- 2015¤	я
17¤	Perda·No.·6·Tahun·2016-tentang·RPJMD-Prov.·Sumbar- Tahun·20162021¤	¤
18¤	Perda· No. 7· Tahun· 2016· tentang· Rencana- Pengembangan· Pembangunan· Perumahan· dan· Kawasan- Permukiman· Prov. Sumbar· Th. 2016-2035¤	¤
19¤	Perda· No.· 8· Tahun· 2016· tentang· Pembentukan· dan· Susunan Perangkat·Daerah-Provinsi Sumatera-Barat¤	¤
20¤	Perda·No. 9-tahun 2016-tentang-Perubahan APBD Prov. Sumbar Tahun 2016¤	¤
21¤	Perda·No.·10·Tahun·2016·tentang·Anggaran·Pendapatan·dan·Belanja·Daerah·Tahun·2017¤	¤
22¤	Perda·No.: 1: Tahun: 2017: tentang: Pencabutan: 4: Perda- Prov.: Sumbar¤	¤
23¤	Perda·No.·2·Tahun·2017·tentang·Perubahan·Atas·Perda· No.·1·Tahun·2011·tentang·Retribusi·Jasa·Umum¤	×
24¤	Perda·No.·3·Tahun·2017·tentang·Perubahan·Atas·Perda· No.·12·Th.·2015·tentang·Penyertaan·Modal·Pemda·pada- PT¤	Д
25¤	Perda· No.· 4· Tahun· 2017· tentang· Pengusahaan· Air- Tanah¤	¤
26¤	Perda· No. 5· Tahun· 2017· tentang· Penyelenggaraan· Keolahragaan¤	¤
27¤	Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah¤	¤

28¤	D 1 37 7 T 1 2017 D 1 1 D 1
- 1	Perda· No.· 7· Tahun· 2017· tentang· Perubahan· Perda· Nomor-2·Tahun·2013·tentang·Ketenagalistrikan¤
2.2.	
29¤	Perda·No.·8·Tahun·2017·tentang·Laporan·Keterangan·
- 1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Sumbar
- 1	Tahun-2016¤
30⊭	Perda· No.· 9· Tahun· 2017· tentang· Pelaksanaan· Hak·
	Keuangan- dan- Administratif- Pimpinan- dan- Anggota-
- 1	DPRD-Prov. Sumbar
21-	
31¤	Perda· No.· 10· Tahun· 2017· tentang· Perubahan· APBD·
	Tahun-Anggaran-2017¤
32¤	Perda· No.· 11- Tahun· 2017- tentang· Penetapan· Status·
- 1	Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Menjadi Rumah
- 1	Sakit-Paru-Prov. Sumbar¤
33⊭	Perda·No.·12-Tahun-2017-tentang-Kepemudaan¤
34¤	Perda·No.·13·Tahun·2017·tentang·APBD·Prov.·Sumbar
	Tahun-2018¤
35¤	Perda·No.·1·Tahun·2018·tentang·Perubahan·Atas·Perda·
- 1	Nomor-6-Tahun-2016-tentang-RPJMD¤
36¤	Perda: No.: 2: Tahun: 2018: tentang: Rencana: Zonasi:
	Wilayah Pesisir¤
27-	
37¤	Perda·No.·3·Tahun·2018·tentang·Perubahan·Atas·Perda-
	Retribusi-Jasa-Usaha¤
38¤	Perda: No.: 4: Tahun: 2018: tentang: Perubahan: Ketiga:
	Tentang Pajak Daerah¤
39⊭	Perda·No.·5·Tahun·2018·tentang·Pencabutan·Penataan·
	Perseroan·Terbatas·(PT)·Andalas·Tuah·Sakato¤
40≒	Perda·No.·6·Tahun·2018·tentang·Pencabutan·Perda·No.·
+0×	
	15 Tahun 2007 tentang PT. Dinamika Jaya Sumbar¤
41¤	Perda·No.·7·Tahun·2018·Tentang·Nagari¤
42¤	Perda·No.·8·Tahun·2018·tentang·Pengelolaan·Sampah·
- 1	Regional¤
42~	P 1 37 0 P 1 2010 P 27 P 1
43≍	Perda·No.·9- Lahun·2018-tentang·Pasilitasi-Pencegahan-
43×	Perda·No9-Tahun-2018-tentang-Fasilitasi-Pencegahan- Penyalahgunaan-Narkotika-Psikotronika-Dan-Zat-Adiktif-
43¤	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif
	Penyalahgunaan·Narkotika·Psikotropika·Dan·Zat·Adiktif- Lainnya·Tahun·2018¤
44¤	Penyalahgunaan·Narkotika·Psikotropika·Dan·Zat·Adiktif- Lainnya·Tahun·2018¤ Perda· No.· 10· tahun· 2018· tentang· Pengelolaan· Milik·
44≒	Penyalahgunaan·Narkotika·Psikotropika·Dan·Zat·Adiktif- Lainnya·Tahun·2018¤
	Penyalahgunaan·Narkotika·Psikotropika·Dan·Zat·Adiktif- Lainnya·Tahun·2018¤ Perda· No.· 10· tahun· 2018· tentang· Pengelolaan· Milik·
44≒	Penyalahgunaan·Narkotika·Psikotropika·Dan·Zat·Ādiktif- Lainnya·Tahun·2018¤ Perda· No.· 10· tahun· 2018· tentang· Pengelolaan· Milik- Daerah¤
44¤ 45¤	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif- Lainnya Tahun 2018¤ Perda: No. 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik- Daerah¤ Perda: No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bahan Bakar- Kendaraan Bermotor¤
44≒	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif- Lainnya Tahun 2018: Perda: No.: 10: tahun: 2018: tentang: Pengelolaan: Milik- Daerah: Perda: No.: 11: Tahun: 2018: tentang: Pajak: Bahan: Bakar- Kendaraan: Bermotor: Perda: No.: 12: Tahun: 2018: tentang: Pertanggungjawaban-
44¤ 45¤ 46¤	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif- Lainnya Tahun 2018 = Perda No. 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik- Daerah = Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor = Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017 =
44¤ 45¤	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif- Lainnya Tahun 2018 = Perda No. 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik- Daerah = Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor = Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017 = Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua-
44¤ 45¤ 46¤ 47¤	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif- Lainnya Tahun 2018¤ Perda No. 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik- Daerah¤ Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bahan Bakar- Kendaraan Bermotor¤ Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017¤ Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua- Atas Perda Retribusi Jasa Umum¤
44¤ 45¤ 46¤	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif- Lainnya Tahun 2018¤ Perda No. 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik- Daerah¤ Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bahan Bakar- Kendaraan Bermotor¤ Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017¤ Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua- Atas Perda Retribusi Jasa Umum¤
44¤ 45¤ 46¤ 47¤	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif- Lainnya Tahun 2018 = Perda No. 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik- Daerah = Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor = Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017 = Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua-
44¤ 45¤ 46¤ 47¤ 48¤	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif-Lainnya Tahun 2018 Perda No. 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik-Daerah Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017 Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua-Atas Perda Retribusi Jasa Umum Perda No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana Penda No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Prov. Sumbar
44¤ 45¤ 46¤ 47¤	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif-Lainnya Tahun 2018¤ Perda No. 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik-Daerah¤ Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor¤ Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017¤ Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua-Atas Perda Retribusi Jasa Umuna Perda No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana-Pembangunan Industri Prov. Sumbar¤ Perda No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran-Perda No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran-
44¤ 45¤ 46¤ 47¤ 48¤ 48¤	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif- Lainnya Tahun 2018¤ Perda No. 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik- Daerah¤ Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bahan Bakar- Kendaraan Bermotor¤ Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban- APBD Tahun Anggaran 2017¤ Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua- Atas Perda Retribusi Jasa Umum¤ Perda No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana- Pembangunan Industri Prov. Sumbar¤ Perda No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran- Perda No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran-
44¤ 45¤ 46¤ 47¤ 48¤	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif-Lainnya Tahun 2018¤ Perda No. 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik-Daerah¤ Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor¤ Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017¤ Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua-Atas Perda Retribusi Jasa Umum¤ Perda No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana-Pembangunan Industri Prov. Sumbar¤ Perda No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah¤ Perda No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah¤
44# 45# 46# 47# 48# 49# 50#	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif-Lainnya Tahun 2018¤ Perda No. 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik-Daerah¤ Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor¤ Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017¤ Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua-Atas Perda Retribusi Jasa Umum¤ Perda No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana-Pembangunan Industri Prov. Sumbar¤ Perda No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah¤ Perda No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah¤
44¤ 45¤ 46¤ 47¤ 48¤ 49¤	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif-Lainnya Tahun 2018¤ Perda No. 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik-Daerah¤ Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor¤ Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017¤ Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua-Atas Perda Retribusi Jasa Umum¤ Perda No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana-Pembangunan Industri Prov. Sumbar¤ Perda No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah¤ Perda No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah¤
44# 45# 46# 47# 48# 49# 50#	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif-Lainnya Tahun 2018¤ Perda No. 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik-Daerah¤ Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor¤ Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017¤ Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua-Atas Perda Retribusi Jasa Umum¤ Perda No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana-Pembangunan Industri Prov. Sumbar¤ Perda No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah¤ Perda No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah¤
44¤ 45¤ 46¤ 47¤ 48¤ 49¤ 50¤	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif-Lainnya Tahun 2018 Perda No. 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik-Daerah¤ Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor¤ Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017¤ Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua-Atas Perda Retribusi Jasa Umum¤ Perda No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana-Penda No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Perda No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Penda No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Penda No. 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019¤ Perda No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penda No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penda No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendan Belanja Caerah Tahun 2019¤
44# 45# 46# 47# 48# 49# 50#	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif-Laimya Tahun 2018¤ Perda No. 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik-Daerah¤ Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor¤ Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017¤ Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua-Atas Perda Retribusi Jasa Umum¤ Perda No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana-Pembangunan Industri Prov. Sumbar¤ Perda No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 tentang Perda No. 16 Tahun 2018 tentang Perda No. 17 Tahun 2018 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 tentang Pendapatan dan Bendangunan Ketahanan Keluarga¤
44¤ 45¤ 46¤ 47¤ 48¤ 49¤ 50¤ 51¤	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif-Lainnya Tahun 2018¤ Perda No. 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik-Daerah¤ Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor¤ Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017¤ Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua-Atas Perda Retribusi Jasa Umum¤ Perda No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana-Pembangunan Industri Prov. Sumbar¤ Perda No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Perda No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perda No. 16 Tahun 2018 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Rencana-Pembangunan Ketahanan Keluarga¤ Perda No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga¤ Perda No. 18 Tahun 2018 tentang Pendirian Beasiswa Minangkabau¤
44¤ 45¤ 46¤ 47¤ 48¤ 49¤ 50¤	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif-Lainnya Tahun 2018¤ Perda No. 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik-Daerah¤ Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor¤ Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban-APBD Tahun Anggaran 2017¤ Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua-Atas Perda Retribusi Jasa Umum¤ Perda No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana-Pembangunan Industri Prov. Sumbar¤ Perda No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah¤ Perda No. 16 Tahun 2018 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga¤ Perda No. 18 Tahun 2018 tentang Pendirian Beasiswa-Minangkabau¤ Perda No. 19 Tahun 2018 tentang Penanggulangan-Perda No. 19 Tahun 2018 tentang Penanggulangan-
44¤ 45¤ 46¤ 47¤ 48¤ 49¤ 50¤ 51¤ 52¤ 53¤	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif-Lainnya Tahun 2018¤ Perda 'No. 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik-Daerah¤ Perda 'No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor¤ Perda 'No. 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017¤ Perda 'No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua-Atas Perda Retribusi Jasa Umum¤ Perda 'No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana-Pembangunan Industri Prov. Sumbar¤ Perda 'No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah¤ Perda 'No. 16 Tahun 2018 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah¤ Perda 'No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Pembangunan Ketahanan Keluarga¤ Perda 'No. 18 Tahun 2018 tentang Pendirian Beasiswa-Minangkabau¤ Perda 'No. 18 Tahun 2018 tentang Pendirian Beasiswa-Minangkabau¤ Perda 'No. 19 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium¤
44¤ 45¤ 46¤ 47¤ 48¤ 49¤ 50¤ 51¤	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif-Lainnya Tahun 2018¤ Perda No. 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik-Daerah¤ Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor¤ Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban-APBD Tahun Anggaran 2017¤ Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua-Atas Perda Retribusi Jasa Umum¤ Perda No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana-Pembangunan Industri Prov. Sumbar¤ Perda No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah¤ Perda No. 16 Tahun 2018 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga¤ Perda No. 18 Tahun 2018 tentang Pendirian Beasiswa-Minangkabau¤ Perda No. 19 Tahun 2018 tentang Penanggulangan-Perda No. 19 Tahun 2018 tentang Penanggulangan-
44¤ 45¤ 46¤ 47¤ 48¤ 49¤ 50¤ 51¤ 52¤ 53¤	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif- Lainnya Tahun 2018 Perda No. 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik- Daerah Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bahan Bakar- Kendaraan Bermotor Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban- APBD Tahun Anggaran 2017 Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua- Atas Perda Retribusi Jasa Umum Perda No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana- Pembangunan Industri Prov. Sumbar Perda No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran- Perda No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran- Perda No. 16 Tahun 2018 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Perda No. 17 Tahun 2018 tentang Pengaran Pendapatan- dan Belanja Daerah Tahun 2018 tentang Pengaran Pendapatan- dan Belanja Daerah Tahun 2018 tentang Pengaran Pendapatan- dan Belanja Daerah Tahun 2018 tentang Pengaran Pendapatan- Perda No. 18 Tahun 2018 tentang Pengaran Pendapatan- Perda No. 18 Tahun 2018 tentang Pengaran Pendapatan- Minangkabau Perda No. 19 Tahun 2018 tentang Pengalangan- Gangguan Akibat Kekurangan Iodium Perda No. 20 Tahun 2018 tentang Pengalan Sistem-
44# 45# 46# 47# 48# 49# 50# 51# 52#	Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif- Lainnya Tahun 2018 Perda No. 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik- Daerah Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bahan Bakar- Kendaraan Bermotor Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017 Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua- Atas Perda Retribusi Jasa Umum Perda No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua- Atas Perda Retribusi Jasa Umum Perda No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran- Perda No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran- Penda No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran- Penda No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran- Perda No. 16 Tahun 2018 tentang Pengaran Pendapatan- dan Belanja Daerah Tahun 2019 Perda No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan- Pembangunan Ketahanan Keluarga Perda No. 18 Tahun 2018 tentang Pendirian Beasiswa- Minangkabau Perda No. 19 Tahun 2018 tentang Penanggulangan- Gangguan Akibat Kekurangan Iodium Perda No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem- Pemerintahan Berbasis Elektronik

Gambar 1 Rekapitulasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum peran perempuan dalam menghasilkan perda yang membawa kepentingan perempuan belum ada. Padahal Isu kesetaraan jender bukanlah isu yang baru terbukti sejak tahun 1984, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Tindak Diskriminatif terhadap Perempuan

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Secara umum CEDAW memiliki tiga prinsip utama yaitu prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, prinsip non-diskriminatif khususnya yang berdasarkan jenis kelamin dan prinsip negara berkewajiban untuk mewujudkan per-

samaan hak di bidang sipil, ekonomi dan sosial budaya.

Pembahasan Peraturan Daerah (Perda)

Perda menjadi produk legislasi pemerintahan daerah, yakni kepala daerah dan DPRD sehingga perda merupakan hak legislasi berdasarkan UUD 1945 dari pemeritahan daerah dan DPRD. Rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau Gubernur yang tertuang pada Pasal 140 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rancangan perda harus mendapat persetujuan bersama DPRD dan Gubernur. Tanpa persetujuan bersama, Rancangan perda tidak dibahas lebih lanjut. Rancangan perda yang sudah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai perda. Penyampaian Rancangan perda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan perda ditetapkan oleh Gubernur atau paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama yang tertera dalam Pasal 144 avat (1), (2), dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian jika rancangan perda tidak ditetapkan Gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 hari maka rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dengan muatannya dalam Lembaran Daerah. Selanjutnya pengesahan rancangan perda dilakukan dengan rumusan kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Daerah dinyatakan sah" dengan mencantumkan tanggal sahnya yang diatur pada Pasal 145 ayat (1).

Dari pembentukan perda tahapan yang paling menentukan adalah tahap pembahasan karena pada tahap inilah perjuangan setiap anggota DPRD akan terlihat. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yaitu asas keterbukaan yang dalam proses pembentukan perundang-undangan mulai peraturan perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka sehingga seluruh lapisan masyarakat memiliki peluang yang sangat besar untuk memberikan kritik dan saran dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

Tahapan pembahasan juga menjadi penting karena peran anggota DPRD perempuan akan bisa terlihat dari posisi saat pembahasan sebuah perda. Untuk itu, dalam penelitian ini diambil data sampel pelibatan legislatif perempuan dalam pembentukan perda di provinsi Sumatera Barat 4 tahun terakhir.

Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Tabel 4Tahap Laporan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi

No	Partai Politik	Jabatan	Jumlah
1	Golkar	Jubir	1 Orang
2	PAN	-	-
3	Gerindra	-	-
4	Nasdem	-	-
5	PKS	-	-
6	Hanura	Ketua dan Sekretaris	2 Orang
7	PPP	-	-
8	PDI, PKB, PBB	-	-
9	Demokrat	-	-
	Total		3 Orang

Berdasarkan tabel di atas anggota DPRD perempuan provinsi Sumatera Barat hanya 3 (tiga) orang yang terlibat hingga tahap laporan umum dan pendapat akhir fraksi dalam pembahasan perda No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dari 3 (tiga) anggota DPRD perempuan tersebut satu orang menjadi jubir partai dan dua orang di posisi

ketua dan sekretaris. Hal ini memperlihatkan posisi penting perempuan dalam pembahasan perda sehingga dapat bersuara dan berperan dominan dalam pembentukan perda. Perda ini bertujuan untuk melindungi, memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara penuh dan setara bagi Penyandang Disabilitas. Selain itu, perda ini juga berfungsi mewujudkan kemandirian dan kese-

jahteraan Penyandang Disabilitas; dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta peran badan usaha dan masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Imunisasi

Tabel 5
Tahap Laporan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi

No	Partai Politik	Jabatan	Jumlah
1	Golkar	-	-
2	PAN	-	-
3	Gerindra	-	-
4	Nasdem	-	-
5	PKS	Jubir	1 Orang
6	Hanura	Wakil Ket- ua dan Bendahara	2 Orang
7	PPP	-	-
8	PDIP, PKB, PBB	-	-
9	Demokrat	-	-
	Total		3 Orang

Perda ini dibentuk untuk menyelenggarakan imunisasi dengan tujuan menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) di provinsi Sumatera Barat, tercapainya cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) pada bayi sesuai target RPJMN, tercapainya Universal Child Immunization/UCI (Prosentase minimal 80% bayi yang mendapat IDL di suatu desa/kelurahan) di seluruh desa/kelurahan, tercapainya imunisasi lanjutan pada batita dan pada anak sekolah, tercapainya validasi Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal, tercapainya Eradikasi Polio dan tercapainya Eliminasi Campak dan Pengendalian Penyakit Rubela/ Congenital Rubella Syndrome.

Dalam pembahasan perda ini anggota DPRD perempuan provinsi Sumatera Barat hanya 3 (tiga) orang yang terlibat hingga tahap laporan umum dan pendapat akhir fraksi dalam pembahasan perda No. 4 Tahun 2016 tentang Penyeleng-

garaan Imunisasi. Dari 3 (tiga) anggota DPRD perempuan tersebut satu orang menjadi jubir partai yaitu PKS dan dua orang di posisi wakil ketua dan bendahara dari partai Hanura. Hal ini memperlihatkan posisi penting perempuan dalam pembahasan perda sehingga dapat bersuara dan berperan dominan dalam pembentukan perda.

Perda No. 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Pembentukan perda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini memiliki maksud untuk mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional, meningkatkan budaya olahraga masyarakat yang terwujud dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat olahraga, melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang olahraga dan memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga di lingkup nasional maupun internasional.

Tabel 6Tahapan Laporan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi

No	Partai Politik	Jabatan	Jumlah
1	Golkar	-	-
2	PAN	-	-
3	Gerindra	-	-
4	Nasdem	-	-
5	PKS	-	-
6	Hanura	Sekretaris dan Anggota	2 Orang
7	PPP	-	-
8	PDIP, PKB, PBB	-	-
9	Demokrat	-	-
Total			2 Orang

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Sumatera Barat ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku olahraga serta dunia usaha dalam menyelenggarakan keolahragaan di Sumatera Barat sehingga Penyelenggaraan Keolahragaan tersebut dapat diwujudkan dengan penuh keadilan, transparan, akuntabel serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk memuwujudkan tujuan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam pembahasan perda ini anggota DPRD perempuan provinsi Sumatera Barat hanya 2 (dua) orang yang terlibat hingga tahap laporan umum dan pendapat akhir fraksi dalam pembahasan perda 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Dari 2 (dua) anggota DPRD perempuan tersebut satu orang menjadi sekretaris

dan satu menjadi anggota dari satu partai yaitu Hanura. Hal ini memperlihatkan minimnya posisi perempuan dalam pembahasan perda sehingga dapat bersuara dan berperan dominan dalam pembentukan perda.

Perda No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Melalui Perda yang ini, nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dikembalikan kepada jati dirinya sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan berdasarkan hukum adat. Sejalan dengan itu, pemangku adat pada masing-masing nagari dipulihkan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan nagari, tidak lagi sebagai lembaga adat yang diasingkan dari urusan pemerintahan. Sebagaimana diketahui dan dialami sendiri oleh masyarakat Sumatera Barat bahwa sampai saat ini keberadaan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat masih hidup.

Tabel 7Tahapan Laporan Umum dan Pandangan Akhir Fraksi

No	Partai Poli- tik	Jabatan	Jumlah
1	Golkar	-	-
2	PAN	-	-
3	Gerindra	-	-
4	Nasdem	-	-
5	PKS	-	-
6	Hanura	Anggota	2 Orang
7	PPP	-	-
	PDIP, PKB, PBB	-	-
Total			2 Orang

Pembahasan perda ini anggota DPRD perempuan provinsi Sumatera Barat hanya 2 (dua) orang yang terlibat hingga tahap laporan umum dan pendapat akhir fraksi dalam pembahasan perda No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Dari 2 (dua) anggota DPRD perempuan tersebut keduanya hanya anggota dari satu partai yaitu Hanura. Hal ini memperlihatkan sangat minimnya posisi perempuan dalam pembahasan perda sehingga dapat bersuara dan berperan dominan dalam pembentukan perda.

Kondisi ini tentu sangat merugikan perempuan dalam memberikan masukkan dalam perda nagari. Padahal nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat memiliki filosofis Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dalam filosofis ini terkandung nilai-nilai sosial, budaya, agama dan adat, sehingga nilai itu perlu dijaga kelestariannya dan hidup di masyarakat sebagai nilai

kehidupan. Untuk itu, pengaturan dengan nilainilai adat dan agama serta kewenangannya sangat diharapkan oleh masyarakat Sumatera Barat. Dengan filosofis hidup bernagari tersebut, maka cita-cita akan hidup bernagari akan dapat terwujud di Sumatera Barat.

Penerapan Teori Keterwakilan Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sumatera Barat

Keterwakilan perempuan di parlemen pada dasarnya tak terlepas dari peran perempuan dalam ranah publik (Nabila & Alfandi, 2019). Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Jender Dalam Pembangunan Nasional. Instruksi Presiden tersebut diikuti dengan sebuah Pedoman Pengarusutamaan Jender Dalam Pembangunan Nasional. Selanjutnya di tingkat daerah dalam rangka penerapan Instruksi Presiden No. 9 Tahun

2000 tentang Pengarusutamaan Jender Dalam Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Pengarusutamaan Jender di Daerah yang kemudian diperbarui oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Jender di Daerah (Kemenkumham, 2011).

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, termasuk di dalam perumusan Peraturan Daerah. Melalui pemahaman yang tepat terhadap konsep kesetaraan jender Pemerintah Daerah diharapkan dapat dalam merumuskan Peraturan Daerah yang sensistif terhadap jender sehingga pengarusutamaan jender di dalam penyelenggaran pemerintah dan pembangunan di daerah dapat benarbenar terwujud.

Untuk menerapkan kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan, maka pemerintah membentuk metode alur kerja analisis gender yaitu *Gender Analisys Pathway* (GAP). Analisis gender merupakan proses analisis data secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender degan metode GAP di daerah bertujuan :

Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, clan kegiatan pembangunan di daerah;

Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa,dan bernegara;

Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah

yang responsif gender;

Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab lakilaki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan

Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Hal ini diprogramkan karena masih minimnya porsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Indonesia menjadi sebuah keniscayaan, sebab jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN saja Indonesia hanya menempati peringkat 6 (enam) di bawah Filipina, Laos, Vietnam, Singapura dan Kamboja. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya komitmen partai politik untuk mengusung caleg perempuan yang benar-benar berkualitas berasal dari kaderisasi partai politik. Namun yang terjadi partai politik lebih cenderung hanya mengusung caleg perempuan yang terafiliasi sebagai anak, istri atau keluarga pejabat publik laki-laki. Sehingga tidak jarang status kekeluargaan itu ditampilkan sebagai promosi diri di baliho-baliho untuk berkampanye padahal caleg tersebut tidak punya visi dan misi serta gagasan yang mampu meyakinkan rakyat untuk memilihnya (Chandra SY, 2019).

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di provinsi dilakukan oleh Gubernur dengan menetapkan Badan/Dinas/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di provinsi. Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD provinsi dibentuk Pokja PUG Provinsi. Gubernur menetapkan Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Provinsi dan Kepala Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Provinsi. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan resistensi terhadap anggota DPRD perempuan dalam beberapa tahap pembentukan perda yakni:

Resistensi dalam Pengusulan Peraturan Daerah

Setiap anggota DPRD harus memiliki wawasan dan pengetahuan luas agar dapat memahami semua permasalahan ada. Pengetahuan dan wawasan lebih luas juga dibutuhkan dalam merancang serta merumuskan berbagai kebijakan publik semaksimal dan optimal terkait kondisi di wilayah kerja masing masing anggota DPRD. Di antara setiap masa sidang ada masa anggota DPRD berhenti bersidang yang disebut masa reses setiap anggota mengunjungi daerah pemilihan masing-masing dan menyerap aspirasi masyarakat serta menyampaikan hasil hasil kegiatan DPRD. Reses dilakukan tiga kali dalam satu tahun paling lama enam hari kerja dalam satu kali reses.

Makna kunjungan kerja anggota DPRD sangat penting sebagai inspirasi mengenai hal-hal tertentu yang bisa dijadikan masukan untuk merancang dan menyusun perda. Dengan melakukan kunjungan kerja anggota DPRD mendapatkan banyak masukan tentang berbagai hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan saat merancang perda.

Sementara itu, masa reses merupakan waktu yang memungkinkan setiap anggota DPRD berada di luar ruang sidang komisi. Seluruh dana reses untuk setiap anggota DPRD dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal lain yang ditanggung dan dimasukkan dalam dana reses adalah akomodasi termasuk sewa gedung dengan segala perlengkapannya, konsumsi, serta transportasi. Sementara itu, jumlah peserta atau konstituen yang harus terlapor hadir dalam pertemuan minimal 600 orang. Anggota Dewan memiliki gaya dan cara masingmasing dalam masa reses itu. Misalnya, sebagian perempuan anggota DPRD mempersiapkan perdalam bentuk seminar. temuan menyajikan makalah sesuai dengan bidangnya di komisi DPRD. Setelah itu dibuka forum tanya jawab dengan para konstituen. Ada juga di antara mereka sengaja menyosialisasikan programprogram pemerintah untuk mendapat kan umpan balik (feedback) dari para konstituen. Sehubungan dengan itu, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis kepada DPRD dalam rangka penyiapan, atau pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan daerah (Bunga, 2020).

Para konstituen sendiri umumnya menganggap seluruh anggota DPRD mengetahui dan memahami segala macam persoalan. Bahkan, beberapa forum pertemuan berjalan tidak sesuai dengan keinginan komisi, karena konstituen ternyata melangkah lebih jauh dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kritis terkait pembangunan dan masyarakat di luar perkiraan anggota DPRD. Cara mengelola forum-forum pertemuan tersebut juga beragam. Bisa dilakukan sesama anggota fraksi atau dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan, ada beberapa perempuan anggota DPRD mengundang dan mengikutsertakan para pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sehingga aspirasi konstituen dapat didengar langsung dan ditanggapi

oleh pihak pemerintah yang menangani bidang terkait. Ada juga perempuan DPRD dalam masa reses itu menyertakan jejaring dari kalangan LSM untuk bantu menyerap aspirasi konstituen dengan perspektif van berbeda.

Untuk menyerap aspirasi konstituen mengenai masalah tertentu, beberapa perempuan anggota DPRD biasanya akan menyiapkan dan menyusun rencana khusus dalam forum-forum pertemuan pada masa reses itu. Misalnya, mengangkat tema terkait pemberdayaan perempuan, seperti kesehatan reproduksi dan pendidikan politik. Secara keseluruhan, perempuan DPRD memiliki kepedulian cukup tinggi dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Bahkan, ada di antara perempuan DPRD yang mencoba memadukan tema-tarian tersebut dengan program lain sesuai misi yang diemban oleh komisi mereka.

Semua materi yang diperoleh dan diserap dari masa bisa menjadi bahan untuk diusulkan oleh fraksi. Sebenarrnya masa reses setiap empat bulan sekali itu sangat bermanfaat dilaksanakan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terlibat. Dengan memperoleh masukan dan umpan-balik langsung dari konstituen, anggota DPRD dapat membaca dan menganalisis kondisi sesungguhnya yang dihadapi konstituen mereka, merupakan modal sangat berharga bagi penyusunan ayat perbaikan peraturan daerah demi kebutuhan dan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal yang sebenarnya dikehendaki dalam proses pengusulan rancangan perda itu adalah soal tema atau jenis peraturan yang akan diajukan. Sebagaimana disebutkan dalam Bab I pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Sementara itu, dalam Bab III Pasal 12 disebutkan bahwa, Materi muatan perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Salah satu prasyarat utama peraturan daerah, sama seperti pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya, adalah mengandung kejelasan tujuan yang dalam konteks ini berarti harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Secara umum, berbasis tata aturan tersebut, penyus rancangan perda senantiasa disertai dengan berbagai prasyarat. Bagian ini akan melihat dan menelusuri tahap demi tahap penyusunan dan pengesahan perda, akan tampak dinamika yang berlangsung di dalamnya dan memungkinkan kita memperoleh pemahaman lebih jauh mengenai proses penyusunan perda di lembaga DPRD. Dalam konteks itu, pengambilan keputusan untuk menentukan tema yang akan diajukan sebagai rancangan perda hanya mungkin dilakukan oleh individu yang memiliki integritas tinggi.

Proses pembentukan rancangan perda tersebut dicermati sepintas lalu, maka itu adalah salah satu fenomena vang tampak terang-benderang. Ada kenyataan lain yang berbeda terkait inisiatif perempuan anggota DPRD yang cenderung enggan mengajukan inisiatif. Sikap perempuan anggota DPRD dalam proses *legal drafting*, yang menyangkut usulan rancangan perda seperti itulah yang kemudian memperlihatkan kurang terampilnya. Perempuan anggota DPRD dalam merespons dan mengajukan inisiatif. Mereka seolah-olah tidak memahami apa yang seharusnya dimainkan sebagai anggota DPRD yang sesungguhnya memiliki peran sangat *decisive* dalam menentukan arah, gerak, isi perda.

Resistensi Dalam Pembahasan Peraturan Daerah

Sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, setiap rancangan perda harus responsif gender. Kebijakan atau peraturan yang responsif gender perlu mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan, sedangkan peraturan yang netral gender mempertimbangkan laki-laki dan peremp secara sama tanpa memandang perbedaan kebutuhan kedua jenis kelamin itu, sementara peraturan yang bias gender hanya memperhatikan kebutuhan salah satu jenis kelamin deng mengabaikan jenis kelamin yang lain. Dapat dikatakan, keber adaan aturan perundangan yang responsif gender merupakan sebuah perkembangan progresif dalam sistem legislasi di Indonesia. Dalam bab-bab sebelumnya dipaparkan bahwa perjuangan perempuan Indonesia sebelum diterbitkannya Inpres No. 9 Tahun 2000 lebih merupakan perjuangan representasi.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan menegaskan perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang berada di urutan paling bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presi-Pembentukan peraturan perundangundangan, termasuk peraturan daerah, adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa perda provinsi adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Tahap perencanaan penyusunan perda tingkat provinsi dilakukan dalam program legislasi daerah (prolegda), yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan perda dan disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Setidaknya, dalam perencanaan perda, ada tiga bidang yang sela menjadi fokus bahasan, yaitu substansi peraturan, logika, bahasa (redaksional). Draft perda dibawa dan dibahas di ruang sidang komisi. Rapat tersebut biasanya telah dijadwalkan jauh hari sebelumnya oleh Sekretariat DPRD. Sidang-sidang komisi umumnya dimulai pada bulan Januari setiap tahun. Namun, jadwal sidang bisa saja berubah karena berbagai pertimbangan dan terkait kegiatan anggota DPRD. Lama waktu pembahasan rancangan perda pun tidak sama.

Sementara itu, pembahasan rancangan perda tentang bahasa, sastra, dan aksara Jawa hanya sekitar enam bulan. Tingkat kerumitan dan cakupan rancangan perda tampaknya cukup memengaruhi lama waktu pembahasan. Kompleksitas yang ada di dalam rancangan perda pun memungkinkan terjadinya perdebatan yang berkepanjangan. Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan pemerintah daerah, serta ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda. Penyusunan dan penetapan Prolegda itu dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.

Tabel 8
Resistensi Perempuan Anggota Dewan Dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Tahapan	Alasan Re- sistensi	Sasaran Resistansi
Pembentukan Komisi	Kuatnya Maskulinitas Dalam Fraksi	Pengurus Fraksi
Pembahasan Perda	Anggapan Bahwa Pengetahuan Perempuan Tidak Cukup Memadai	Anggota Dewan

Resitensi dalam Penetapan Peraturan Daerah

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah dan lembaga legislatif daerah. Sebagi lembaga perwakilan, DPRD merupakan representasi dari rakyat di daerah, sedangkan sebagai lembaga legislatif daerah menggambarkan bahwa ada tugas dan tanggung jawab DPRD membuat dan menetapkan perundang-undangan. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi merupakan fungsi DPRD untuk menyusun dan membentuk perda bersama kepala daerah. Setiap rancangan perda harus dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah, meski pada dasarnya pembentukan sebuah perda merupakan kewenangan DPRD.

Pembentukan sebuah perda dilaksanakan melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, evaluasi terhadap rancangan perda, serta penetapan atau pengesahan. Rancangan peraturan daerah (raperda) yang diinisiasi DPRD dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan DPRD. Raperda yang telah disiapkan harus disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang selanjutnya meminta persetujuan anggota DPRD, melalui Rapat Paripurna, apakah raperda tersebut ditolak atau disetujui menjadi perda. Perda. Jika ditolak, raperda tersebut tak akan dibahas. Jika raperda tersebut disetujui untuk dijadikan perda, maka akan dibentuk panitia khusus (pansus) melalui rapat paripurna.

Pimpinan pansus kemudian menjelaskan raperda tersebut dalam rapat paripurna dan selanjutnya dilakukan pembahasan masing-masing komisi. Sebelumnya, Sekretariat DPRD akan menjadwalkan waktu penetapan raperda untuk menjadi perda dan menyampaikannya kepada komisi. Proses penetapan diawali dengan pembahasan akademik dalam forum yang dihadiri se

orang atau beberapa orang pakar di bidang terkait. Pertimbangan dan masukan mereka umumnya terkait dengan soal muatan ran cangan perda yang sedang dibahas. Forum tersebut juga meng hadirkan perwakilan pemerintah dari badan dan dinas terkait untuk memberi masukan mengenai logika, bahasa, argumentasi, dan relevansi peraturan daerah yang akan ditetapkan.

Setelah pembahasan raperda di tingkat komisi disetujui, di- lanjutkan pembicaraan tahap kedua melalui rapat paripurna DPRD untuk dimintakan persetujuan menjadi perda. Rapat paripurna memang merupakan tahap akhir dalam proses pembentukan sebuah perda, tahap formalisasi pengesahan sebuah peraturan daerah. Seluruh anggota DPRD diharapkan hadir dalam rapat itu, karena sebuah raperda bidak bisa dan ditetapkan dan disahkan menjadi perda bila tingkat kehadiran anggota dewan berada di bawah kuorum yang telah ditentukan dalam peraturan tata tertib DPRD.

Setelah disetujui oleh Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD akan menyampaikan materi raperda kepada gubernur untuk ditetapkan dan diundangkan. Dalam pelaksanaan pembahasan raperda hingga disetujui bersama oleh DPRD dalam rapat paripurna, kemudian gubernur menandatangani raperda itu untuk ditetapkan menjadi Perda. Setelah penetapan, perda tersebut kemudian diundangkan dalam lembaran daerah, yang merupakan pemberi tahuan resmi bahwa perda bersangkutan telah memiliki daya ikat bagi masyarakat.

IV.KESIMPULAN

Keterwakilan perempuan dalam pembentukan peraturan daerah (perda) sangat diperlukan sebagai pelaksanan fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi. Peran anggota DPRD perempuan dalam pembentukan perda terlihat dalam 3 (tiga) tahapan yaitu: pembentukan komisi, pengusulan

rancangan peraturan daerah (ranperda) dan pembahasan peraturan daerah. Untuk menerapkan kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan, maka pemerintah membentuk metode alur kerja analisis gender yaitu *Gender Analisys Pathway* (GAP). Namun dalam pelaksanaannya ditemukan resistensi terhadap anggota DPRD perempuan dalam beberapa tahap pembentukan perda yaitu: tahap pengusulan, pembahasan dan penetapan peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Artina, D. (2020). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perempuan Di Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Implication Of The Constitutional Court Representation In The Indonesia Regional. 8(1).
- Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342
- Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif. Jurnal Konstitusi, 9(15), 28.
- Lasatu, A. (2020). Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *14*(2), 201. https://doi.org/10.30641/ kebijakan.2020.v14.201-222
- Nabila, A. A., & Alfandi, A. (2019). Parlemen Melalui Gayatri Curriculum Program. 100–117.
- Helmi Chandra SY, *Kesetaraan dalam Pemilu*, Harian Padang Ekspres, Sabtu 2 Maret 2019.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Edisi Kelima, 2011.
- Mariam Budiarjo,1981, *Partisipasi dan Politik*, PT Gramedia, Jakarta.
- Muhammad A.S Hikam, 1999, Wacana Politik Hukum & Demokrasi Indonesia, Grafindo Persada, lakarta
- Subadjo, Maria Ulfah dan T.O Ihromi, 1978, *Peran dan Kedudukan Wanita*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.